

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H.M. Arsyad B. Nomor 25 Pangkajene 90611 @ (0410)21173 email: dukcapil@pangkepkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan, dipandang perlu menunjukkan petugas Front Office pada Dinas Kepundudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan dalam suatu keputusan .

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan Informasi Publik
 - 3. ndang-undang nomor 48 tahun 1999 tentang pembentukan Kab. Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 8 tahun 2000
 - 4. Undang- undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 tahun 2013.
 - 5. Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 6. Peraturan Menteri dalam Negeri tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri pendayagunaan Aparatur Negara nomor per 05/m.pan/04/2009 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

- 8. Peraturan Menteri pendayaunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 36 tahun 2012 tentang petugas teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standard pelayanan.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualias layanan adminstrasi kependudukan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk petugas front office pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut petugas Front Office dengan susunan personalia sebagaimna jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua).

KEDUA

: petugas Front Office bertugas :

- a. bertanggung jawab atas pelayanan tamu/pengunjung yang datang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- b. sebagai pelayanan infomasi secara langsung kepada tamu/ pengunjung dimana semua pengujung/permohonanan bias melakukan recheck dokumen kepundudukan dan pencatatan sipil.

KETIGA

: dalam melaksanakan tugasnya, petugas Front Office bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

KEEMPAT

: keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Pada Tanggal 18 Juli 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pembina

NIP.198808102007011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 29 TAHUN 2023 TANGGAL : 18 JULI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN

ANGGARAN 2023

PETUGAS FRONT OFFICE DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	NAMA/NIP	JABATAN 3	KEDUDUKAN 4	KET.
1.	Maemuna, S.sos 197005242007012024	Analis Kebijakan Ahli Muda	Front Office	
2.	Rahmawati, SM 197107232010012002	Penelaah Teknis Kebijakan	Front Office	
3.	Hasnawati, A.Md.Komp 198510182022212001	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Front Office	

Ditetapkan di Pangkajene Pada Tanggal 18 Juli 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

AN, S.IP, M.Si

Pembina VIP:198808102007011001